













PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PERDAGANGAN

Nomor SOP	06 / Disdag - PPN / 01 / 2013
Tanggal Pembuatan	15 Jan 2013
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	15 Jan 2013
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar, M.Si NIP. 19651001 199711 1 001
Nama SOP	PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN IUP2T, IUTM dan IUPP PASAR

Dasar Hukum	Kualifikasi Pendidikan
1. Peraturan Presiden Nomor : 112 Tahun 2007 Tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 2. Peraturan Kemendag Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 3. Peraturan Kemendag Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern	1. S1 2. D.III
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Pemohon (Rekomendasi Izin IUP2T, IUTM & IUPP PASAR)	1. Komputer 2. ATK, Map dan Folio 3. Stempel
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses selanjutnya	

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN IZIN IUP2T, IUTM dan IUPP PASAR

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU			KETERANGAN
		PEMOHON	STAF PPDN	KASI	KABID PPDN	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon datang mengajukan pengurusan Rekomendasi						- Surat Permohonan dan data permohonan	15 Menit	Berkas permohonan	
2	a. Menerima berkas pemohon b. Meneliti data pemohon c. Berkas lengkap lanjut diproses d. Berkas kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi						- Surat permohonan dan data permohonan	30 Menit	Berkas permohonan	Dalam Kondisi YBS ada di Tempat
3	Melakukan Peninjauan Lapangan						- Surat Perintah Tugas	150 Menit	Berita Acara Pemeriksaan	Lokasi Gudang
4	Pembuatan Surat Rekomendasi						- Surat permohonan dan data permohonan - Berkas Permohonan yang telah dicek - Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	Rekomendasi Izin SIUP Minuman Beralkohol	
5	Cek Awal Rekomendasi dan Pembubuhan paraf Kepala Seksi dan Kabid						- Surat permohonan dan data permohonan - Berkas Permohonan yang telah dicek - Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah dibubuhi Paraf Kepala Seksi	
6	Cek akhir oleh Kadis untuk Penandatanganan Rekomendasi						- Berkas yang telah di paraf Kasi dan Kabid	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah ditanda tangani Kadis	
7	Memberi Nomor, Cap Stempel Dinas Perdagangan dan menyerahkan kepada Pemohon						- Stempel dan buku register surat keluar	10 Menit	Surat Rekomendasi diberi Stempel dari Dinas Perdagangan dan siap diambil pemohon.	
	TOTAL							285 Menit		

KEPALA DINAS PERDAGANGAN

Ir. Jabbar, M.Si
NIP. 19651001 199711 1 001

Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi :

(Peraturan Kemendag Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern)

A. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. *Copy* Surat Izin Prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. *Copy* Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
4. *Copy* Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
5. *Copy* Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. *Copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

B. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen Sebagai Berikut :

1. *Copy* Surat izin prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. *Copy* Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
4. *Copy* Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
5. *Copy* Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. *Copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
7. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

C. Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari :

1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
2. *Copy* IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
3. *Copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
5. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.